



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0026 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, meningkatkan silaturahmi dan mewujudkan sinergi antara Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan para ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, Lembaga-lembaga keagamaan, lembaga mental spiritual dan masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu dilaksanakan kegiatan keagamaan di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan...

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
8. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Pergub Nomor 40 tahun 2023;
10. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Walikota Nomor e-0097 Tahun 2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Walikota Nomor e-0096 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran Tahun 2025;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Pelaksanaan kegiatan keagamaan di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini adalah pelaksanaan kegiatan keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.

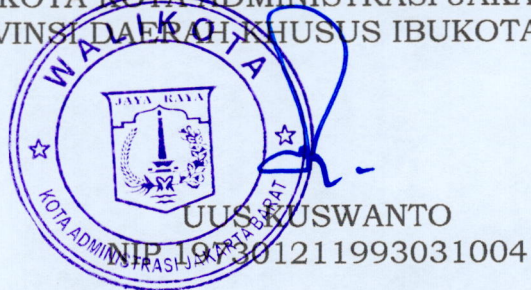
KEDUA : Pelaksanaan kegiatan keagamaan sebagaimana diktum KESATU meliputi kegiatan keagamaan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dan fasilitasi kegiatan keagamaan yang diselenggarakan Lembaga Keagamaan/Lembaga Mental Spiritual Kota Administrasi Jakarta Barat.

KETIGA: Dalam...

- KETIGA : Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan keagamaan di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025, dibentuk kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana diktum KETIGA memiliki tugas menyelenggarakan kegiatan keagamaan tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 dengan mekanisme yang baik dan benar.
- KELIMA : Panitia sebagaimana diktum KETIGA melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEENAM : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota  
Administrasi Jakarta Barat  
Nomor e-0026 Tahun 2025  
Tanggal 11 Maret 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KEAGAMAAN  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;  
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;  
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;  
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat.
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Adm. Jakarta Barat
- Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
- Sekretaris : Ketua Sub Kelompok Pendidikan, Kebudayaan, Mental  
Spiritual Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Barat
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu  
Bagian Umum dan Protokol Setko Adm. Jakarta Barat
- Anggota : 1. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat;  
2. Unsur Sudis Kominfotik Kota Adm. Jakarta Barat;  
3. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. JB;  
4. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Adm. JB;  
5. Unsur Korwil BAZNAS BAZIS Kota Adm. Jakarta Barat;  
6. Unsur MUI Kota Administrasi Jakarta Barat;  
7. Unsur DMI Kota Administrasi Jakarta Barat;  
8. Unsur FKUB Kota Administrasi Jakarta Barat;  
9. Unsur LPTQ Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Sekretariat : 1. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. JB;  
2. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Adm. JB.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

